

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan mendatang sebagai acuan dalam meneliti mengenai Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran (2017-2020) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Badang Kecamatan Ngoro

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Metode Penelitian	Hasil
1	Ahid Papareng (2019) “Efektivitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep”	Kualitatif Komparatif	Tingkat efektivitas di 3 desa tepatnya di Desa Pamolokan, Desa Pandian, dan Desa Pangarangan sudah sangat efektif. Itu bisa dilihat dari keberhasilan Pemerintah Desa dalam mengelola pendapatan Alokasi Dana Desa serta bisa memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.
2	Aria Nugraha (2019) “Analisis efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDeS) Pada Desa Trantang Sakti Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Tahun 2016-2018”	Penelitian Deskriptif, Metode pengumpulan data : Dokumentasi	Permasalahan yang muncul bahwa kesamaan antara target dengan realisasi program APBDes tiap tahunnya cenderung fluktuasi, hal ini cukup menandakan bahwa

			kemampuan masyarakat baik sebagai subyek dan obyek program APBDes masih kurang matang .
3	Umi Yuniarti (2015) ” Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes)”	Kualitatif deskriptif	Berdasarkan hasil analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas APBDesa Desa Argodadi tahun anggaran 2010 - 2013, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010 - 2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteria kurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%. Efektivitas kinerja keuangan tahun 2010 - 2013 memiliki kecenderungan sangat efektif yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 123,75%.
4	Siti Nurdianti “Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Pembangunan Di Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran (2015-2017)	Kualitatif Deskriptif	Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Pembangunan Di Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan belum efektif, karena terdapat realisasi anggaran belanja yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.
5.	Magdalena Silawati Samosir ” Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019	Kualitatif Deskriptif	bahwa terdapat suatu permasalahan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa

	(Studi Kasus Pada Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka	Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. Masalah tersebut adalah rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa langir, dan disertai adanya ketidak stabilan persentase penyerapan anggaran belanja desa (APBDes) dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2019. Ini menandakan kemungkinan pemerintah Desa Langir mengalami hambatan dalam pelaksanaan realisasi target belanja yang akhirnya berdampak pada pengalokasian dana desa dalam program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat Desa Langir.
--	--	--

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Alokasi Dana Desa

Maraknya otonomi daerah mendorong Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan masyarakat yang ada baik itu sumberdaya dari desa sendiri maupun dari luar. Salah satu sumberdaya dari luar desa adalah alokasi dana desa dari Pemerintah Daerah dalam wujud Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikanyang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai

penyelenggara pelayanan public di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2021, Peraturan Bupati Jombang Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2021, Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2021

Penggunaan Dana Desa untuk memperkuat infrastruktur dasar untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar, lingkungan hidup dan ketahanan bencana antara lain untuk pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata, penyediaan listrik desa, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan, penggunaan Dana Desa untuk pelestarian lingkungan dan ketahanan bencana, adaptasi kebiasaan baru desa, penggunaan Dana Desa untuk peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi proses layanan. Penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan secara terpadu, disabilitas dan pengarusutamaan gender; penggunaan Dana Desa untuk peningkatan SDM Yang

Berakaracter Dan Berdaya Saing Melalui optimalisasi pemanfaatan kekuatan agama, budaya dan modal sosial kemasyarakatan, pengembangan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan desa.

Tujuan ADD meningkatkan kualitas dan Kuantitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa, meningkatkan pembinaan kemasyarakatan, meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan. Pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya.

Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang di tingkat nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah focus pada pembinaan pengelolaan keuangan desa yang pelaksanaanya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota. Secara singkat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa , mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, Penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban , dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan , akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas.

Dalam peraturan permendagri Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Jadi Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Adapun tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa , desa memiliki kepastiaan pendanaan sehingga

pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat

2.2.2 Pengertian Pengelolaan

Definisi mengenai pengelolaan oleh para ahli masih terdapat perbedaan-perbedaan, hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam istilah bahasa Inggris pengelolaan "*Management*" yang artinya : pengurus, tata pimpinan, pengendalian, penyelenggaraan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan pengemudian. Apabila manajemen atau pengelola dikaitkan dengan keuangan atau anggaran maka pengelolaan keuangan dapat didefinisikan sebagai proses atau cara mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan keuangan dan anggaran.

2.2.3 Pengertian Efektivitas

Efektivitas dalam pengertian umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil dalam bahasa sederhana hal tersebut dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Efektivitas merupakan Hubungan antar keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai . Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan . Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan , maka semakin efektif proses kerja suatu unit operasi (Mahmudi:2010:143). Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sector public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif. Dari pengertian tersebut dijelaskan dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara output(keluaran) dengan tujuan, sehingga guna mencapai mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja. Berikut efektivitas Anggaran Dana Desa dapat dilihat dari perbandingan antara pendapatan desa dengan anggaran pendapatan desa :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja (Outcome)}}{\text{Target Belanja (Output)}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2007

Kriteria Rasio efektifitas menurut Mahsun (2012) ada tiga kriteria adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektivitas berimbang
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti sangat efektif

Mardiasmo (2012:132) berpendapat bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Indikator efektivitas yakni gambaran jangkauan dampak dan akibat dari keluaran program dalam pencapaian target program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan pada pencapaian target dan tujuan yang ditentukan maka proses kerja suatu unit organisasi semakin efektif. Hanya mengukur hasil outcome, sudah dapat melakukan pengukuran efektivitas. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau

tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi telah dikatakan telah berjalan dengan efektif apabila sudah berhasil dalam pencapaian tujuannya.

Hal yang perlu diperhatikan yakni bahwa efektivitas tidak menyebutkan tentang seberapa besar biaya bias jadi melebihi apa yang sudah dianggarkan. Efektivitas hanya focus pada suatu kegiatan atau program telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan

2.2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang ada dan dari definisi yang ada maka kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan berikut :

